

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang pada intinya melibatkan penggunaan diskresi, di mana keputusan tersebut diambil tidak sepenuhnya diatur oleh hukum akan tetapi bergantung pada penilaian pribadi.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bisa terjadi apabila adanya ketidakharmonisan antara tiga elemen: nilai-nilai, aturan atau kaidah, serta pola perilaku yang diterapkan. Gangguan ini timbul ketika nilai-nilai yang ada tidak selaras, kaidah-kaidah saling bertentangan, dan pola perilaku yang tidak terarah mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Dalam interaksi sosial, manusia pada umumnya memiliki pandangan tentang sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Pandangan ini sering tercipta dalam pasangan nilai tertentu. Contohnya, terdapat hubungan antara nilai-nilai seperti keteraturan dan kedamaian, kepentingan umum dan kepentingan pribadi, kelestarian dan inovasi, dan sejenisnya. Dalam penegakan hukum, pasangan-pasangan nilai tersebut harus diseimbangkan. Contohnya, perlu ada

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 7

keseimbangan antara nilai ketertiban serta ketenteraman. Hal ini dikarenakan nilai ketertiban berfokus terhadap keteraturan, sedangkan nilai ketenteraman berfokus pada kebebasan.⁷

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata, sehingga hal ini membantu memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam sistem hukum, yang pada gilirannya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tersebut. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakan, melalui penegakan tersebut ada tiga unsur yang harus diperhatikan :

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang mengharuskan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka tahu bahwa hukum dapat diandalkan untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik karena ada kepercayaan bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten.

2. Manfaat.

Masyarakat menginginkan penegakan hukum yang memberikan manfaat. Hukum seharusnya mengabdikan kepada manusia, bukan

⁷ *Ibid.* Hlm 6

sebaliknya manusia untuk hukum. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, penting untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

3. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan hukum, penting untuk menjaga keadilan karena hukum bersifat mengikat.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum termasuk:

1. Faktor hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang bisa disebabkan oleh:

- 1) Tidak ditegakkannya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena mereka secara langsung memengaruhi efisiensi dan

efektivitas proses hukum. Sarana dan fasilitas yang memadai dapat membantu memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tugas mereka dengan baik.

3. Faktor masyarakat

Peranan masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat bukan hanya menjadi subjek dari penegakan hukum, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menjaga dan mendukung proses penegakan hukum. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, melaporkan aktivitas yang mencurigakan, atau terlibat dalam program-program keamanan masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial. Masyarakat yang menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan hukum secara umum akan membantu mengurangi tingkat pelanggaran dan mempermudah tugas aparat penegak hukum.

4. Faktor kebudayaan

Di beberapa masyarakat, terutama yang memiliki warisan hukum tradisional atau adat istiadat, tradisi hukum lokal dapat berperan dalam menentukan cara masyarakat menyelesaikan konflik atau pelanggaran hukum. Integrasi antara hukum formal dan tradisi hukum lokal dapat menjadi tantangan atau peluang dalam penegakan hukum yang efektif. Hal ini membantu menyesuaikan strategi penegakan hukum supaya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, serta

membangun dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi hukum.

5. Faktor penegak hukum

Pelaksanaan hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat tetapi juga pada aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, esensi dari penegakan hukum terdapat pada proses menyeimbangkan nilai-nilai yang diatur dalam peraturan yang jelas dan mengimplementasikannya dalam tindakan nyata sebagai tahap akhir, untuk tujuan menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum melibatkan pilihan dan pertimbangan yang kompleks dalam menghadapi realitas yang beragam dalam penerapannya.

6. Kepolisian

Polri merupakan lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dalam negeri. Agar Polri dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien di seluruh wilayah Republik Indonesia, wilayah negara ini dibagi menjadi daerah-daerah hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Jaksa

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Kejaksaan adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam sistem hukum di banyak negara. Tugas utamanya mencakup tiga hal pokok: pertama, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana untuk mengumpulkan bukti dan memastikan kepatuhan terhadap hukum; kedua, menuntut para pelaku kejahatan di pengadilan untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat; dan ketiga, mengawasi pelaksanaan hukum serta menegakkan supremasi hukum dengan memastikan bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan dengan benar. Kejaksaan memiliki peran vital dalam menjaga keadilan karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pengacara umum yang mewakili kepentingan masyarakat, tetapi juga sebagai pengawal terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Mereka melindungi kepentingan masyarakat dengan mengusut dan menangani kasus-kasus yang melanggar hukum, dari kejahatan kecil hingga kasus-kasus yang kompleks dan berat. Kerja sama yang erat antara kejaksaan, polisi, dan pengadilan sangat penting untuk menjaga integritas proses hukum. Mereka bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar dan bahwa

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

setiap individu yang dituduh melakukan pelanggaran mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan. Dengan demikian, kejaksaan berperan sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang krusial dalam sistem hukum sebuah negara.

8. Advokat

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang advokat adalah seseorang yang secara profesional memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁹ Advokat merupakan para profesional hukum yang memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan modern. Mereka bertugas untuk mewakili klien mereka dalam proses hukum, memberikan bantuan hukum, dan menyajikan argumen hukum di pengadilan. Di samping itu, advokat juga memiliki peran dalam mempertahankan keadilan, mendorong reformasi hukum, dan mendukung penegakan hak asasi manusia. Secara menyeluruh, advokat tidak hanya bertindak sebagai perwakilan hukum, tetapi juga berpartisipasi dalam memastikan integritas dan efektivitas sistem peradilan untuk mencapai tingkat keadilan yang lebih baik dalam masyarakat.

9. Hakim

Secara normatif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim merujuk

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

kepada individu yang bertugas di Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawahnya di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus yang termasuk dalam lingkup peradilan tersebut.¹⁰ Hakim memiliki definisi dan peran yang terstruktur dalam berbagai lingkungan peradilan di Indonesia. Berikut adalah pengembangan mengenai peran hakim dalam konteks yang diatur oleh undang-undang tersebut:

- a. Hakim pada Mahkamah Agung merupakan hakim paling senior dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga pengadilan tertinggi yang bertugas memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam penafsiran hukum di Indonesia..
- b. Hakim Badan Peradilan di dalam Lingkungan Peradilan Umum, termasuk Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan di bawahnya, memiliki tugas untuk menjatuhkan putusan atas perkara-perkara yang diajukan, baik dalam sengketa pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Hakim-hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, termasuk yang bertugas di Pengadilan Agama, memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara-perkara yang terkait dengan perkawinan, perceraian, dan hukum keluarga sesuai dengan ketentuan agama Islam dan agama lainnya di Indonesia..

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- d. Hakim pada Lingkungan Peradilan Militer Merupakan hakim-hakim yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang terjadi di lingkungan militer, termasuk pelanggaran kode militer dan kasus-kasus lain yang bersifat khusus dalam konteks kehidupan militer.
- e. Hakim Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim-hakim ini bertugas dalam menangani sengketa hukum yang melibatkan administrasi negara dan masyarakat, serta memutuskan gugatan-gugatan terhadap keputusan atau tindakan administrasi negara.
- f. Hakim Pengadilan Khusus dalam Lingkungan Peradilan ini meliputi hakim-hakim yang ditempatkan di pengadilan-pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi tertentu, seperti pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan pajak, yang memiliki tugas khusus sesuai dengan bidang hukum yang spesifik.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlakuan Represif

1. Pengertian Perlakuan Represif

Istilah "represif" sering digunakan dalam berbagai bidang. Secara umum, represif memiliki arti yang sama, tetapi penggunaannya dalam konteks yang berbeda-beda dapat memiliki makna yang berbeda pula.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas

dengan tujuan menyembuhkan.¹¹ Jadi represif merupakan suatu tindakan yang sifatnya untuk memberikan efek jera tetapi dalam hal tersebut juga menyembuhkan sebagai bentuk pertanggung jawabanya.

Philipus M. Hadjon menjelaskan dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya sengketa. Selain itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara luas, termasuk dalam hal penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini Konsep represif biasanya tidak memiliki tujuan langsung untuk menyelesaikan sengketa. Istilah "represif" mengacu pada tindakan yang cenderung menindas atau menekan seseorang atau kelompok, biasanya oleh otoritas atau pemerintah, sebagai respons terhadap perilaku yang dianggap melanggar hukum atau norma sosial. Tindakan represif dapat berupa penangkapan, penahanan, atau penindasan yang diberlakukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum atau otoritas. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pendekatan yang represif mungkin digunakan dalam situasi di mana otoritas atau pemerintah berusaha untuk menekan atau menindas salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa agar mereka mematuhi keputusan atau aturan tertentu. Namun, pendekatan represif

¹¹ Kemdibud. 2016. KBBI Daring. Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kementerian pendidikan, kebudayaan, dan riset teknologi. <https://kbbi.web.id/represif>

biasanya tidak dianggap sebagai metode yang efektif atau berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa secara substansial.¹²

2. Bentuk-Bentuk Tindakan Represif

Sistem kemasyarakatan di Indonesia kini semakin berkembang, tetapi dengan berkembangnya seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang lebih lemah. Dan ini seringkali menimbulkan perlakuan represif, perlakuan tersebut seringkali ditemukan di kehidupan sosial, termasuk dalam interaksi yang terjadi antar individu dengan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum. Berikut adalah bentuk Perlakuan represif di Indonesia bisa meliputi berbagai bentuk, terutama terkait dengan penindasan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan hak-hak sipil lainnya. Berikut adalah beberapa contoh bentuk perlakuan represif yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Penangkapan serta Penahanan Tanpa Prosedur yang Jelas

Pemerintah sering kali menggunakan alasan-alasan yang tidak jelas atau tuduhan palsu untuk menangkap dan menahan aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan orang-orang yang dianggap sebagai oposisi politik. Penangkapan seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan bukti konkret yang mendukung penangkapan tersebut, seringkali masyarakat menjadi sasaran tuduhan palsu maupun penyalahgunaan dalam proses hukum untuk membungkam mereka.

¹² Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu. 1987. Hlm.2.

2. Kekerasan Fisik oleh Aparat Kepolisian

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan salah satu bentuk perlakuan yang sering terjadi dalam demonstrasi atau pengamanan masa yang melibatkan banyak masyarakat. Meskipun tugas utama aparat kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, tetapi seringkali disalahgunakan untuk memberikan gerakan perlawanan. Tindakan yang dilakukan seperti pemukulan menggunakan tongkat atau senjata tumpul, menembak menggunakan peluru karet, menyembrotkan water cannon, dan menembakkan gas air mata yang dapat menimbulkan iritasi pada mata, sesak pada pernafasan, hingga bisa menyebabkan kematian.

3. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Menyampaikan Informasi

Pemerintah sering kali menggunakan undang-undang yang ambigu atau peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi, terutama terkait dengan kritik terhadap pemerintah atau isu sensitif. Media seringkali menjadi target sensor yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan. Sensor terhadap berita yang kritis atau tidak sesuai dengan narasi yang diinginkan oleh pemerintah maupun mereka yang berkepentingan. Orang-orang yang menyuarakan pemerintah sering menjadi target kriminalisasi. Tuduhan pencemaran nama baik sering digunakan mereka

sebagai alasan untuk menangkap dan mengadili mereka yang menyampaikan pendapat maupun kritik.

4. Sistem Peradilan yang Tidak Adil

Sistem peradilan yang tidak adil juga menjadi salah satu perlakuan represif yang sering terjadi di Indonesia. Pengadilan yang tidak adil merupakan masalah serius yang dapat mengancam keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketidakadilan dalam sistem peradilan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Akses keadilan sering tidak merata di Indonesia, terutama bagi warga yang dianggap kurang mampu atau berada di daerah yang terpencil. Kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas, birokrasi yang rumit, dan biaya yang tinggi menjadi penghambat individu untuk memperoleh keadilan yang layak.

5. Penindasan Terhadap Minoritas Agama dan Etnis

Kelompok minoritas agama dan etnis di Indonesia sering menghadapi diskriminasi dan penindasan, baik secara langsung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat umum. Minoritas seringkali mendapatkan perlakuan represif. Contohnya dalam pelanggaran pendirian rumah ibadah, pembatasan akses pendidikan, bahkan stigma negatif yang dilekatkan pada kelompok tertentu.

Tindakan represif seperti ini sering menimbulkan kekhawatiran terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Perlakuan represif ini merujuk pada tindakan yang dilakukan setelah

terjadinya tindak pidana atau kejahatan, yang melibatkan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberlakukan hukuman dan memberikan penyembuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Perlakuan represif merupakan salah satu strategi penanggulangan tindak kejahatan yang muncul setelah kejadian tindak pidana. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menangani pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat keparahan tindakan mereka dan memberikan efek jera yang sesuai kepada mereka.¹³ Melalui upaya ini, pihak penegak hukum berusaha menunjukkan bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Tetapi dalam tindakan tersebut masih banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Tindakan represif yang berlebihan dapat merugikan orang lain, serta menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, dan tentunya merusak reputasi otoritas hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Secara etimologis, istilah "polisi" memiliki variasi dalam berbagai negara, misalnya di Yunani disebut dengan istilah *politeia* dan di Jerman dikenal dengan istilah *polizei*. Kata "polisi" berasal dari bahasa Belanda *politie* yang merujuk pada bahasa Latin yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kemudian konsep tersebut berkembang menjadi "kota" dan digunakan untuk

¹³ Paul Ricardo. 2010, *Upaya penanggulangan kriminologi*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember : 232

merujuk pada "semua aktivitas kota" karena pada masa itu, kota-kota merupakan negara-negara yang mandiri yang disebut dengan istilah *polis*. Oleh karena itu, *politea* atau *polis* dapat diinterpretasikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, termasuk kegiatan dalam ranah agama.¹⁴

Pengertian kepolisian menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah instrumen negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri.¹⁵

Polisi adalah bagian dari aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Keberadaan Polri sebagai lembaga penegak hukum tidak bisa dianggap enteng, di dalamnya terdapat tanggung jawab besar yang diikuti dengan konsekuensi, yang berarti setiap anggota polisi diharapkan memahami dan bertanggung jawab terhadap hukum.¹⁶ Dalam hal tersebut polisi mengharap kesadaran hukum dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan agar kepolisian selalu bertindak dengan bijaksana, responsif, dan selalu mematuhi hukum, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dari uraian-uraian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut, istilah polisi merujuk pada sebuah lembaga pemerintah yang ada di dalam suatu negara, yang terorganisir dan terstruktur dalam sistem ketatanegaraan, dan

¹⁴ Saut P.Sinaga, *Polisi dan kebaikan*, <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/52687/polisi-dan-kebaikan/#:~:text=Istilah%20polisi%20berasal%20dari%20bahasa,warga%20kota%20atau%20pemerintahan%20kota>, diakses tanggal 22 Mei 2024

¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Edi Saputra. 2023. *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. Cv. Green Publusher Indonesia. Hal. 9.

diberi tugas, wewenang, serta tanggung jawab oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi kepolisian.

2. Fungsi Kepolisian

Dengan diberlakukannya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu pemegang fungsi pemerintahan negara, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁷. Fungsi kepolisian dijelaskan secara rinci sebagai berikut

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan salah satu tugas utama kepolisian yang melibatkan berbagai strategi dan kegiatan untuk memastikan stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka pemeliharaan kemaanan dan ketertiban masyarakat yaitu kepolisian melakukan patrol rutin di area publik, lingkungan perumahan, kawasan industri, dan tempat-tempat strategis lainnya untuk mencegah kejahatan dan merespons cepat jika ada kejadian serta menempatkan pos keamanan di titik-titik rawan kejahatan untuk meningkatkan kehadiran polisi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Yang kedua yaitu fungsi penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum kepolisian merupakan salah satu pilar utama dari tugas kepolisian

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang, menjaga ketertiban umum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Berikut adalah rincian mengenai fungsi penegakan hukum oleh kepolisian, penyidikan dan penyelidikan, pemberkasan perkara, melakukan penangkapan, dan penahanan.

Fungsi yang ketiga yaitu Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama kepolisian yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan sosial. Fungsi ini mencakup berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat, memberikan bantuan ketika diperlukan, serta memberikan layanan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan efektif, kepolisian dapat membangun hubungan yang positif dengan masyarakat, meningkatkan rasa aman, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat.

3. Tugas Kepolisian

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencakup:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Rincian dari tugas-tugas utama tersebut meliputi:
 - a. Melakukan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli untuk kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.
 - d. Berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban umum dan mengkoordinasikan pengawasan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan terhadap segala jenis tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dan peraturan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana serta memberikan bantuan dengan menghormati hak asasi manusia.

- j. Memberikan layanan sementara kepada masyarakat sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wewenang Kepolisian

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian memiliki kewenangan yang terbagi menjadi tiga yaitu¹⁸ :

1. Tugas di bidang Preemptif Tugas di bidang preemtif melibatkan segala upaya dan kegiatan untuk membangun dan mendukung masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kesadaran terhadap hukum, dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Tugas di bidang preventif meliputi semua upaya dan kegiatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan individu dan harta benda, serta memberikan perlindungan dan bantuan, terutama dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
3. Tugas di bidang Represif.

Dalam ranah represif, terdapat dua peran fungsi Kepolisian, yaitu represif justisial dan represif non justisial. Represif justisial merujuk pada pendekatan atau strategi dalam penegakan hukum yang fokus pada

¹⁸Kumpanan. 2023. *Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang*. <https://www.humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses tanggal 14 juni 2024

penggunaan kekuatan atau tindakan keras sebagai respons terhadap pelanggaran hukum atau kejahatan yang telah terjadi. Sehingga represif justisial menyoroti aspek penegakan hukum yang berhubungan dengan penghukuman atau penindakan terhadap pelanggar hukum. Sedangkan Represif nonjustisial merujuk pada pendekatan atau strategi dalam penegakan hukum yang fokus pada penggunaan kekuatan atau tindakan keras sebagai respons terhadap pelanggaran hukum atau kejahatan “tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan”. Tindakan-tindakan Represif non justisial diatur dalam pasal 18 ayat 1 Perkapolri No.1 Tahun 2009 “diskresi kepolisian”.

Diskresi merujuk pada kebebasan atau kewenangan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan situasional dan kebijaksanaan pribadi. Dalam konteks kepolisian atau penegakan hukum, diskresi adalah kemampuan atau hak dari petugas kepolisian untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu tanpa terikat oleh aturan yang ketat. Berikut contoh diskresi :

1. Situasional dan Kontektual Diskresi mengacu pada penilaian situasi yang spesifik yang dihadapi oleh petugas kepolisian. Situasi yang berbeda-beda dapat mengharuskan pengambilan keputusan yang berbeda pula. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, petugas bisa menggunakan diskresi untuk menentukan apakah akan

memberikan peringatan lisan, mengeluarkan tilang, atau hanya memberikan peringatan tertulis.

2. Kebebasan dalam Pengambilan Keputusan

Diskresi memberikan kebebasan kepada petugas kepolisian untuk menyesuaikan respons mereka dengan kondisi yang dihadapi. Ini termasuk keputusan terkait penanganan kasus criminal, penegakan aturan lalu lintas, atau penanganan situasi darurat.

3. Pertimbangan Etika dan Hukum

Meskipun memiliki diskresi, petugas kepolisian tetap harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan etika profesional. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak melanggar kode etik kepolisian.

4. Batasan dan Pengawasan

Diskresi memberikan kebebasan, hal ini tidak berarti bahwa petugas kepolisian dapat bertindak semaunya. Terdapat batasan-batasan yang ditetapkan dalam prosedur hukum dan kebijakan organisasi yang harus diikuti. Selain itu, terdapat juga mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap dalam batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya berkaitan dengan wewenang umum sebagaimana dirumsukan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah rincian mengenai wewenang umum :

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan antara warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi masalah sosial yang dapat merusak masyarakat.
- d. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian untuk pencegahan.
- g. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mengumpulkan keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan izin atau keterangan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan sementara barang temuan

D. Tinjauan Umum Tentang Suporter Sepak Bola

1. Pengertian Suporter Bola

Suporter berasal dari bahasa Inggris, yaitu *support* yang berarti mendukung dan diberi akhiran-er yang menyatakan orangnya. Dengan demikian, pengertian supporter secara kharafiah adalah pendukung, yang mana kata ini lebih sering dikaitkan dengan dunia olahraga. Menurut UU No. 11 Tahun 2022, suporter didefinisikan sebagai individu atau kelompok dalam masyarakat yang memberikan dukungan dan menunjukkan minat yang besar terhadap suatu cabang olahraga tertentu.¹⁹

Didunia sepak bola sangat fanatik apabila mendukung klub kebanggaannya bertanding, mulai dari bentuk custom yang digunakan supporter beragam dan unik, coretan warna-warni diwajah ditambah dengan bendera, syal dan bendera tim, serta yel-yel untuk mendukung klub kebanggaan, bahkan sering ada yel-yel untuk menjatuhkan semangat bertanding klub lawan, sampai bentuk atraksi yang ditampilkan membuat suasana semakin ramai di luar lapangan.²⁰ Suporter sering kali merasa lebih bangga dari pemain, apabila tim kebanggaannya meraih kemenangan dalam suatu pertandingan, Dalam sebuah pertandingan yang melibatkan adanya suporter, termasuk pada saat ini suporter sepak bola sedang ramai menjadi perbincangan karena tidak menutup

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

²⁰ Jan Roi A. Sinaga. *Suporter Pelindung atau Perusak*. <https://analisedaily.com/berita/arsip/2016/6/29/247114/supporter-pendukung-atau-perusak/>. Diakses tanggal 14 Juni 2024.

kemungkinan sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang diminati oleh banyak masyarakat.

2. Regulasi Terkait Suporter Sepak Bola

Dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, tujuan utamanya adalah untuk menyelenggarakan acara yang aman, damai, dan tertib bagi semua yang terlibat, termasuk pemain, official, keamanan dan penonton. Namun, seringkali kita menyaksikan insiden seperti melakukan pelanggaran hukum, yang bisa mencakup perilaku seperti kekerasan, pelemparan benda-benda, pelecehan verbal, vandalisme, atau pelanggaran lainnya. Regulasi terkait suporter sepak bola bertujuan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam penyelenggaraan pertandingan. Suporter memiliki peran penting dalam atmosfer stadion dan dukungan bagi tim mereka, namun seringkali terjadi insiden yang melanggar hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Regulasi ini meliputi:

2.1 PSSI

Tiap negara memiliki federasi sepak bola yang berbeda-beda. Di Indonesia, organisasi olahraga yang mengatur sepak bola adalah PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). PSSI selain menjadi induk sepak bola di Indonesia PSSI juga mengatur terkait peraturan-peraturan sepak bola di

Indonesia.²¹ Berikut merupakan beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh supporter sepak bola

4. Penggunaan Flare didalam stadion
5. Supporter turun kedalam lapangan

Keduanya sering kali dilakukan oleh supporter sepak bola. Didunia sepak bola hal tersebut sangat tidak diperbolehkan, Pasal 70 Ayat 1 Kode Disiplin PSSI 2018 menetapkan bahwa *“perilaku buruk dari penonton dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Perilaku buruk tersebut mencakup tindakan seperti kekerasan terhadap individu atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran seperti kembang api, petasan, bom asap (smoke bomb), dan sejenisnya, penggunaan alat laser, pelemparan benda-benda kecil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau agama atau politik, dalam bentuk apapun (termasuk penggunaan bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo, atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), menggunakan kata-kata atau suara yang merendahkan atau meremehkan, atau memasuki lapangan permainan tanpa izin dari perangkat pertandingan dan panitia pelaksana.”*²² Dengan Denda Rp30 juta untuk satu orang yang memasuki lapangan permainan. Lalu denda Rp50 juta untuk dua sampai lima orang yang memasuki lapangan permainan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh suporter sering kali memberikan dampak negatif bagi orang lain, termasuk pemain, official, penonton lain, serta citra

²¹ Kevin Topan Kristanto. 2021. *Peran PSSI Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola*. https://indeks.kompas.com/profile/1934/Kevin.Topan.Kristianto?lgn_method=google&google_btn=onetap diakses tanggal 14 Juni 2024

²² Pasal 70 Ayat 1 Kode Disiplin PSSI 2018

umum dari olahraga itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan kekerasan dan kerusuhan. Kekerasan yang dilakukan oleh suporter biasanya melakukan pelemparan, melibatkan vandalisme, perusakan fasilitas stadion, bahkan kendaraan yang menyebabkan kekacauan di stadion dan dapat mengakibatkan situasi yang tidak terkendali. Hal tersebut seringkali memaksa aparat keamanan untuk mengambil tindakan represif.

2.2 FIFA

FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) adalah badan pengatur sepak bola internasional yang berfungsi sebagai otoritas utama di tingkat global. Setiap organisasi sepak bola di berbagai negara harus mematuhi peraturan FIFA sebagai otoritas induk. FIFA tidak hanya menggelar turnamen Piala Dunia yang melibatkan berbagai negara, tetapi juga merupakan sebuah organisasi non-pemerintah atau NGO (*Non Governmental Organization*) yang tentunya berdiri secara independen. FIFA bertanggung jawab pada setiap pertandingan sepak bola yang melibatkan banyak negara. FIFA menetapkan aturan dan regulasi permainan sepak bola yang berlaku secara global, termasuk aturan teknis, etika, dan disiplin supporter.²³ Pengaturan Penggunaan Flare dalam Sepak Bola juga diatur dalam FIFA pasal 52 huruf c butir I “*The stadium safety and security management team must adopt and enforce a clear policy prohibiting spectators from bringing flares,*

²³ Albert A. 2022. *Mengenal FIFA Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Internasional*. <https://www.gamedia.com/literasi/induk-organisasi-sepak-bola-internasional/> diakses tanggal 14 Juni 2024

fireworks or other forms of pyrotechnics into the stadium. This should be clearly stated in the stadium code of conduct.” yang berarti “Tim manajemen keselamatan dan keamanan stadion harus mengadopsi dan menegakkan kebijakan yang jelas yang melarang penonton membawa suar, kembang api, atau bentuk kembang api lainnya ke dalam stadion. Hal ini harus dinyatakan dengan jelas dalam kode etik stadion.”

FIFA mengatur prosedur keamanan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola. Hal ini mencakup pemeriksaan ketat di pintu masuk stadion untuk mencegah masuknya flare dan benda berbahaya lainnya. PSSI dan FIFA, sebagai badan pengatur utama dalam dunia sepak bola, memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengelola olahraga sepak bola secara global. Melalui aturan yang ketat, penyelenggaraan turnamen dan program pengembangan.

